



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON

PUTUSAN

Nomor Register : 0001/PS.REG/36.3672/VIII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Cilegon memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa Pemilihan, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Cilegon telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari:

1. a. Nama : Drs. H. Malim Handar Joni, MM.

b. No. KTP :

c. Alamat :

d. Tempat, Tanggal Lahir : Perbaungan, 26 November 1963

e. Pekerjaan / Jabatan : Karyawan Swasta

2. a. Nama : Hawasi Syabrawi, S.E.

b. No. KTP :

c. Alamat :

d. Tempat, Tanggal Lahir : Serang, 13 April 1979

e. Pekerjaan / Jabatan : Wiraswasta

yang telah mendaftarkan diri atau didaftarkan sebagai Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Cilegon, kepada Komisi Pemilihan Umum (yang selanjutnya disingkat KPU) Kota Cilegon dan ditetapkan sebagai Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Cilegon yang tidak memenuhi syarat (TMS) berdasarkan keputusan KPU Kota Cilegon Tentang Berita Acara Hasil

Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cilegon Tahun 2020 Masa Perbaikan yang tertuang dalam Formulir Model BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan atas dikeluarkannya Berita Acara KPU Kota Cilegon Formulir Model BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan Tahun 2020 Tentang Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cilegon Tahun 2020 Masa Perbaikan, Tanggal 28 Juli 2020.

Terhadap

KPU Kota Cilegon yang berkedudukan di Jalan Kyai Haji Abdul Latif Blok J Nomor 02, Bendungan, Kecamatan Cilegon Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Permohonan diajukan pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Cilegon pada tanggal 03 Agustus 2020 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada tanggal 11 Agustus 2020 dengan Nomor Register : 0001/PS.REG/36/3672/VIII/2020.



Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca jawaban Termohon;
Mendengar keterangan Termohon;
Memeriksa Bukti-bukti Pemohon, Termohon;
Mendengar Keterangan Saksi dari Pemohon;
Membaca Kesimpulan Pemohon, Termohon;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan dengan Nomor Register 0001/PS.REG/36.3672/VIII/2020 tertanggal 11 Agustus 2020 dengan Permohonan sebagai berikut:

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 23 Februari 2020 Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Cilegon Tahun 2020, yaitu Drs. H. Malim Handar Joni, MM dan Hawasi Syabrawi, SE menyerahkan syarat dukungan berupa Formulir Model B.1-KWK

Perseorangan, Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dan Formulir Model B.2-KWK Perseorangan telah dinyatakan diterima oleh KPU Kota Cilegon sebagai dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, sesuai yang tertuang dalam Tanda Terima Penyerahan Dokumen Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Cilegon Tahun 2020 dari KPU Kota Cilegon dengan menyerahkan dukungan sebanyak 25.001 yang tersebar di 8 (delapan) Kecamatan se-Kota Cilegon.

2. Bahwa berdasarkan hasil pengecekan jumlah dukungan pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan, Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dan Formulir Model B.2-KWK Perseorangan yaitu sebagai berikut :
 - 2.1 Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan jumlah dukungan memenuhi syarat sebanyak 24.974, jumlah dukungan tidak memenuhi syarat sebesar 8, jumlah sebaran memenuhi syarat sebanyak 8 dan jumlah sebaran tidak memenuhi syarat yaitu 0;
 - 2.2 Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dengan Jumlah dukungan memenuhi syarat sebanyak 25.001, jumlah dukungan tidak memenuhi syarat yaitu 0, jumlah sebaran memenuhi syarat sebanyak 8 dan jumlah sebaran tidak memenuhi syarat yaitu 0;
 - 2.3 Formulir Model B.2-KWK Perseorangan dengan Jumlah dukungan memenuhi syarat sebanyak 25.001, jumlah dukungan tidak memenuhi syarat yaitu 0, jumlah sebaran memenuhi syarat sebanyak 8 dan jumlah sebaran tidak memenuhi syarat yaitu 0.
3. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020, KPU Kota Cilegon telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Cilegon Tahun 2020, berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan di tingkat Kecamatan seluruh Kota Cilegon Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama Drs. H. Malim Hander Joni, MM dan Hawasi Syabrawi, SE yang MEMENUHI SYARAT adalah sebanyak 7.037 Dukungan. Hal tersebut telah sesuai berdasarkan Berita Acara KPU Kota Cilegon yang tertuang dalam Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan Tentang Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten/Kota, tanggal 21 Juli 2020.
4. Bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Kota Cilegon yang tertuang dalam Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan tentang Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten/Kota, tanggal 21 Juli 2020,



Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Cilegon atas nama Drs. H. Malim Hander Joni, MM dan Hawasi Syabrawi, SE wajib menyerahkan dukungan dukungan perbaikan sebanyak 2 (dua) kali lipat dari jumlah kekurangan dukungan, yaitu sebanyak 35.324 dukungan.

5. Bahwa pada masa penyampaian dukungan perbaikan hari terakhir, yaitu hari Selasa tanggal 27 Juli 2020, Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Cilegon Drs. H. Malim Hander Joni, MM dan Hawasi Syabrawi, SE menyampaikan dukungan perbaikan kepada KPU Kota Cilegon sebanyak 35.498 dukungan. Bahwa pada saat penyampaian tersebut, KPU Kota Cilegon hanya menerima berkas sebagai berikut:

- 5.1 Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dengan jumlah dukungan memenuhi syarat sebanyak 35.498, jumlah dukungan tidak memenuhi syarat yaitu 0, jumlah sebaran memenuhi syarat sebanyak 8 dan jumlah sebaran tidak memenuhi syarat yaitu 0;

- 5.2 Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang asli sebanyak 3 (tiga) Kelurahan, yaitu Kelurahan Cibeber, Kelurahan Cikerei dan Kelurahan Bulakan dengan jumlah dukungan memenuhi syarat sebanyak 1.505, jumlah dukungan tidak memenuhi syarat sebanyak 33.993, jumlah sebaran memenuhi syarat sebanyak 1 dan jumlah sebaran tidak memenuhi syarat sebanyak 7; dan

- 5.3 Formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan dengan jumlah dukungan memenuhi syarat sebanyak 35.498, jumlah dukungan tidak memenuhi syarat yaitu 0, jumlah sebaran memenuhi syarat sebanyak 8 dan jumlah sebaran tidak memenuhi syarat yaitu 0.

- 5.4 Bahwa dokumen yang ditolak oleh KPU Kota Cilegon dikarenakan telah melewati batas waktu yaitu tanggal 27 Juli 2020 Pukul 24.00 WIB yaitu sebagai berikut :

- 5.4.1 Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan berupa salinan sebanyak 3 (tiga) Kelurahan, yaitu meliputi: Kelurahan Cibeber, Kelurahan Cikerei dan Kelurahan Bulakan;

- 5.4.2 Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang asli dan salinan sebanyak 40 (empat puluh) Kelurahan, meliputi : Kelurahan Kedaleman, Kelurahan Karang Asem, Kelurahan Kalitimbang, Kelurahan Bagendung, Kelurahan Bendungan, Kelurahan Ciwaduk, Kelurahan Ciwedus, Kelurahan Ketileng, Kelurahan Citangkil, Kelurahan Taman Baru, Kelurahan Lebak Denok, Kelurahan Kebonsari, Kelurahan Warnasari, Kelurahan



Deringo, Kelurahan Samangraya, Kelurahan Kubangsari, Kelurahan Banjar Negara, Kelurahan Tegal Ratu, Kelurahan Randakari, Kelurahan Kepuh, Kelurahan Gunung Sugih, Kelurahan Gerogol, Kelurahan Gerem, Kelurahan Kotasari, Kelurahan Rawa Arum, Kelurahan Tamansari, Kelurahan Mekarsari, Kelurahan Lebak Gede, Kelurahan Suralaya, Kelurahan Jombang Wetan, Kelurahan Sukmajaya, Kelurahan Masigit, Kelurahan Gedong Dalem, Kelurahan Panggung Rawi, Kelurahan Purwakarta, Kelurahan Kotabumi, Kelurahan Pabean, Kelurahan Tegal Bunder, Kelurahan Ramanuju, dan Kelurahan Kebon Dalem.



6. Bahwa dengan ditolaknya Formulir Model B.1.1-KWK tersebut diatas, maka KPU Kota Cilegon mengeluarkan Berita Acara Formulir Model BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan Tentang Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Cilegon Tahun 2020 Masa Perbaikan, tanggal 28 Juli 2020.
7. Bahwa akibat diterbitkannya Berita Acara KPU Kota Cilegon BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan tanggal 28 Juli 2020 Tentang Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Cilegon Tahun 2020 Masa Perbaikan oleh Termohon, maka Pemohon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dalam proses pemenuhan jumlah dukungan dan sebaran dukungan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Cilegon Tahun 2020 masa perbaikan.
8. Bahwa Pemohon sudah memenuhi persyaratan dalam Proses Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Cilegon Tahun 2020 Masa Perbaikan dalam Sistem Informasi Calon KPU (SILON KPU) sebanyak 35.498 dan telah dilakukan *Submit* sebelum Pukul 24.00 WIB Tanggal 27 Juli 2020.
9. Bahwa penyebab terjadinya keterlambatan penyerahan Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan ke KPU Kota Cilegon, Pemohon sudah memulai proses cetak Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan dari Pukul 20.00 WIB pada Tanggal 27 Juli 2020 dari SILON KPU secara Online. Akan tetapi karena terkendala banyaknya Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang dicetak, yaitu sebanyak 1.800 lembar asli dan 1.800 lembar salinan dan juga terkendala oleh lambatnya jaringan internet, maka terjadilah keterlambatan penyerahan Formulir Model B.1.1-KWK

Perseorangan Perbaikan ke KPU Kota Cilegon. Pemohon sudah berupaya semaksimal mungkin untuk secepatnya menyelesaikan proses pencetakan Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan dengan cara memperbanyak alat cetak/printer dengan cara menyewa, namun proses ini tetap tidak dapat mengejar ketelambatan proses pencetakan Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan.

10. Bahwa disamping itu salah satu alasan kuat Pemohon untuk mengajukan permohonan sengketa Pemilihan ini yakni pada saat verifikasi faktual banyak pendukung dari Pemohon tidak didatangi oleh petugas verifikator sehingga amat sangat merugikan Pemohon yang menyebabkan surat dukungannya banyak yang tidak memenuhi syarat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Majelis Musyawarah agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Pemohon memohon agar Berita Acara KPU Kota Cilegon Nomor BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan Tanggal 28 Juli 2020 tentang Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cilegon Tahun 2020 Masa Perbaikan dapat DIBATALKAN.
2. Pemohon memohon agar Termohon menerima sisa Formulir B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan asli dan salinan sebanyak 40 (empat puluh) Kelurahan yang belum diterima oleh Termohon, yang meliputi Kelurahan sebagai berikut:
 - 2.1 Kelurahan Kedaleman;
 - 2.2 Kelurahan Karang Asem;
 - 2.3 Kelurahan Kalitimbang;
 - 2.4 Kelurahan Bagendung;
 - 2.5 Kelurahan Bendungan;
 - 2.6 Kelurahan Ciwaduk;
 - 2.7 Kelurahan Ciwedus;
 - 2.8 Kelurahan Ketileng;
 - 2.9 Kelurahan Citangkil;
 - 2.10 Kelurahan Taman Baru;
 - 2.11 Kelurahan Lebak Denok;
 - 2.12 Kelurahan Kebonsari;
 - 2.13 Kelurahan Warnasari;
 - 2.14 Kelurahan Deringo;





- 2.15 Kelurahan Samangraya;
 - 2.16 Kelurahan Kubangsari;
 - 2.17 Kelurahan Banjar Negara;
 - 2.18 Kelurahan Tegal Ratu;
 - 2.19 Kelurahan Randakari;
 - 2.20 Kelurahan Kepuh;
 - 2.21 Kelurahan Gunung Sugih;
 - 2.22 Kelurahan Gerogol;
 - 2.23 Kelurahan Gerem;
 - 2.24 Kelurahan Kotasari;
 - 2.25 Kelurahan Rawa Arum;
 - 2.26 Kelurahan Tamansari;
 - 2.27 Kelurahan Mekarsari;
 - 2.28 Kelurahan Lebak Gede;
 - 2.29 Kelurahan Suralaya;
 - 2.30 Kelurahan Jombang Wetan;
 - 2.31 Kelurahan Sukmajaya;
 - 2.32 Kelurahan Masigit;
 - 2.33 Kelurahan Gedong Dalem;
 - 2.34 Kelurahan Panggung Rawi;
 - 2.35 Kelurahan Purwakarta;
 - 2.36 Kelurahan Kotabumi;
 - 2.37 Kelurahan Pabean;
 - 2.38 Kelurahan Tegal Bunder;
 - 2.39 Kelurahan Ramanuju; dan
 - 2.40 Kelurahan Kebon Dalem.
3. Pemohon memohon agar Termohon menerima sisa Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan salinan sebanyak 3 (tiga) Kelurahan yang belum diterima oleh Termohon, meliputi Kelurahan sebagai berikut :
 - 3.1 Kelurahan Cibeber;
 - 3.2 Kelurahan Cikerei; dan
 - 3.3 Kelurahan Bulakan.
 4. Pemohon memohon agar Termohon melakukan pengecekan jumlah dukungan perbaikan dan persebaran Pasangan Calon Perseorangan Masa Perbaikan ulang.
 5. Pemohon memohon kepada Termohon agar menerbitkan Berita Acara baru yang menyatakan bahwa Pemohon telah Memenuhi Syarat dalam tahapan

Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Cilegon Tahun 2020 Masa Perbaikan.

6. Pemohon memohon kepada Termohon agar menjadwalkan kembali Tahapan Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Cilegon Tahun 2020 Masa Perbaikan, Verifikasi Administrasi Masa Perbaikan, Verifikasi Faktual Masa Perbaikan dan Tahapan selanjutnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B. JAWABAN TERMOHON

1. Bahwa hari Senin Tanggal 27 Juli Tahun 2020 pada Pukul 23.45 WIB bertempat di Kantor KPU Kota Cilegon, Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon Drs. H. Malim Handar Joni, MM dan Hawasi Syabrawi, SE, sesuai surat mandat atas nama Aang Burhanudin menyerahkan dokumen dukungan perbaikan kepada KPU Kota Cilegon disaksikan oleh Bawaslu Kota Cilegon.
2. Bahwa Dokumen perbaikan yang diserahkan kepada KPU Kota Cilegon berupa, Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan, Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan 1 (satu) rangkap asli tanpa salinan dan Formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan.
3. Bahwa berdasarkan data SILON, jumlah dukungan yang di input sebanyak 35.498 dukungan.
4. Bahwa KPU Kota Cilegon melakukan penghitungan dan pengecekan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan, Formulir Model B.1.1 KWK Perseorangan Perbaikan dan Formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan.
5. Bahwa berdasarkan pengecekan dimaksud pada angka 4 (empat) diperoleh hasil sebagai berikut :
 - 5.1 Bahwa Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan sebanyak 35.498 dukungan;
 - 5.2 Bahwa terhadap Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Drs. H. Malim Handar Joni, MM dan Hawasi Syabrawi, SE hanya menyerahkan dokumen dengan sebaran di 3 (tiga) Kelurahan yaitu meliputi : Kelurahan Cibeber, Kelurahan Cikerei dan Kelurahan Bulakan sebanyak 1.505 dukungan. Sedangkan Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang sebarannya ada di 40

(empat puluh) Kelurahan lainnya tidak diserahkan baik asli maupun salinannya;

5.3 Bahwa dari 3 (tiga) Kelurahan yaitu di Kelurahan Cibeber, Kelurahan Cikerei dan Kelurahan Bulakan dokumen Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang dilakukan pemeriksaan sebanyak 1.505 dukungan yang memenuhi syarat dan sebanyak 33.993 dukungan tidak memenuhi syarat (tidak disertakan Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan);

5.4 Pemohon menyerahkan Formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan.

6. Bahwa KPU Kota Cilegon sudah melakukan upaya dalam proses penyerahan dukungan perseorangan perbaikan dengan melakukan sosialisasi, baik sosialisasi penyerahan dukungan perseorangan maupun penyerahan dukungan perseorangan perbaikan, rapat koordinasi perihal syarat dukungan perseorangan perbaikan serta pelayanan *help desk* terhadap penginputan data ke sistem informasi pencalonan (SILON). Penginputan data dukungan perbaikan perseorangan ke dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON) tidak terdapat kendala.

7. Bahwa berdasarkan Pasal 32 B Ayat (1) Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa penyerahan perbaikan dukungan bakal pasangan calon perseorangan dinyatakan diterima dan memenuhi syarat berdasarkan rekapitulasi jumlah dukungan dan persebaran meliputi dokumen sebagai berikut:

7.1 Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan;

7.2 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan (SILON) dan ditandatangani oleh bakal pasangan calon dan 1 (satu) rangkap salinan;

7.3 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.2-KWK Perseorangan Perbaikan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan (SILON).

8. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan waktu penyerahan dokumen perbaikan pada masa



penyerahan dokumen dukungan perbaikan sesuai dengan Tahapan, Jadwal dan Program Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dilarang menerima dokumen dukungan perbaikan diluar waktu penyerahan dukungan.

9. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, KPU Kota Cilegon menetapkan bahwa syarat dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama Drs. H. Malim Handar Joni, MM dan Hawasi Syabrawi, SE, dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat.
10. Bahwa Berdasarkan dalil-dalil/alasan-alasan Termohon, Termohon memohon kepada Majelis Musyawarah memberikan putusan sebagai berikut: Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, apabila Bawaslu Kota Cilegon berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

C. BUKTI - BUKTI

a. Bukti Surat atau Tulisan

1. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges dan diberi tanda P.1 – P.10.

NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
1.	P.1.1	Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan Kelurahan Kedaleman
	P.1.2	Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan Kelurahan Karang Asem
	P.1.3	Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan Kelurahan Kalitimbang
	P.1.4	Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan Kelurahan Bagendung
	P.1.5	Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan Kelurahan Bendungan
	P.1.6	Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan Kelurahan Ciwedus
	P.1.7	Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan Kelurahan Ciwaduk
	P.1.8	Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan Kelurahan Ketileng
	P.1.9	Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan





		Perbaikan Kelurahan Citangkil
P.1.10	Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan	Perbaikan Kelurahan Lebak Denok
P.1.11	Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan	Perbaikan Kelurahan Taman Baru
P.1.12	Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan	Perbaikan Kelurahan Kebonsari
P.1.13	Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan	Perbaikan Kelurahan Warnasari
P.1.14	Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan	Perbaikan Kelurahan Deringo
P.1.15	Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan	Perbaikan Kelurahan Samangraya
P.1.16	Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan	Perbaikan Kelurahan Banjarnegara
P.1.17	Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan	Perbaikan Kelurahan Tegal Ratu
P.1.18	Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan	Perbaikan Kelurahan Kubangsari
P.1.19	Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan	Perbaikan Kelurahan Randakari
P.1.20	Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan	Perbaikan Kelurahan Kepuh
P.1.21	Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan	Perbaikan Kelurahan Gunung Sugih
P.1.22	Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan	Perbaikan Kelurahan Gerogol
P.1.23	Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan	Perbaikan Kelurahan Kotasari
P.1.24	Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan	Perbaikan Kelurahan Rawa Arum
P.1.25	Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan	Perbaikan Kelurahan Gerem
P.1.26	Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan	Perbaikan Kelurahan Tamansari
P.1.27	Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan	Perbaikan Kelurahan Mekarsari



	P.1.28	Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan Kelurahan Lebak Gede
	P.1.29	Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan Kelurahan Suralaya
	P.1.30	Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan Kelurahan Jombang Wetan
	P.1.31	Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan Kelurahan Masigit
	P.1.32	Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan Kelurahan Panggung Rawi
	P.1.33	Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan Kelurahan Gedong Dalem
	P.1.34	Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan Kelurahan Sukmajaya
	P.1.35	Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan Kelurahan Purwakarta
	P.1.36	Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan Kelurahan Tegal Bunder
	P.1.37	Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan Kelurahan Ramanuju
	P.1.38	Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan Kelurahan Pabean
	P.1.39	Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan Kelurahan Kota Bumi
	P.1.40	Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan Kelurahan Kebon Dalem
	P.1.41	Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan Kelurahan Cibeber
	P.1.42	Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan Kelurahan Cikerei
	P.1.43	Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan Kelurahan Bulakan
2.	P.2	Dokumentasi Foto Kegiatan Cetak Formulir B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan dan Penyerahan ke Kantor KPU Kota Cilegon.
3.	P.3	Berita Acara KPU Kota Cilegon Nomor: BA.1-KWK Perseorangan Dukungan Perbaikan,



		Tanggal 28 Juli 2020 tentang Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Cilegon Tahun 2020 Masa Perbaikan.
4.	P.4	Catatan Kronologis Penyerahan Syarat Dukungan Perbaikan Bakal Calon Perseorangan, Tanggal 27 Juli 2020.
5.	P.5	Berita Acara KPU Kota Cilegon Nomor: BA.1-KWK Perseorangan, Tanggal 23 Februari 2020 tentang Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Cilegon Tahun 2020.
6.	P.6	Tanda Terima Penyerahan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Cilegon Tahun 2020, Tanggal 23 Februari 2020.
7.	P.7	Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan tentang Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Cilegon Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten/Kota Tanggal 21 Juli 2020.
8.	P.8	Lampiran model BA.7-KWK Perseorangan tentang Pernyataan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan dalam Proses Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Cilegon Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten/Kota Tanggal 21 Juli 2020.
9.	P.9	Sampel print out SILON KPU 2020 yang tidak diverifikasi faktual oleh Petugas KPU Kota Cilegon pada Verifikasi Faktual.
10.	P.10.1	Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan Kelurahan Karang Asem yang dicetak Tanggal 27/07/2020 Jam 20:43:24 WIB
	P.10.2	Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan



		Perbaikan Kelurahan Kalitimbang yang dicetak Tanggal 27/07/2020 Jam 20:42:30 WIB
	P.10.3	Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan Kelurahan Bagendung yang dicetak Tanggal 27/07/2020 Jam 22:43:47 WIB
	P.10.4	Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan Kelurahan Ciwedus yang dicetak Tanggal 27/07/2020 Jam 22:57:20 WIB
	P.10.5	Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan Kelurahan Bendungan yang dicetak Tanggal 27/07/2020 Jam 22:22:42 WIB
	P.10.6	Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan Kelurahan Banjar Negara yang dicetak Tanggal 27/07/2020 Jam 23:22:57 WIB
	P.10.7	Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan Kelurahan Gunung Sugih yang dicetak Tanggal 27/07/2020 Jam 23:52:21 WIB
	P.10.8	Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan Kelurahan Kedaleman yang dicetak Tanggal 27/07/2020 Jam 20:39:55 WIB
	P.10.9	Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan Kelurahan Kubangsari yang dicetak Tanggal 27/07/2020 Jam 23:51:43 WIB
	P.10.10	Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan Kelurahan Ciwaduk yang dicetak Tanggal 28/07/2020 Jam 00:47:24 WIB
	P.10.11	Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan Kelurahan Ketileng yang dicetak Tanggal 28/07/2020 Jam 00:37:54 WIB

2. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy surat dengan meterai cukup serta telah dileges dan diberi tanda T.1 – T.6.

NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
1.	T.1	Bimtek Pencalonan dan Penggunaan Aplikasi SILON
2.	T.2	Sosialisasi Persiapan Penyerahan Syarat Dukungan Perbaikan

3.	T.3	Komunikasi di group SILON Perbaikan
4.	T.4	Berita acara hasil pengecekan pemenuhan jumlah dukungan dan sebaran dukungan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 masa perbaikan BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan
5.	T.5	Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan
6.	T.6	Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan (Kelurahan Cikerai, Kelurahan Bulakan, Kelurahan Cibeber)

b. Keterangan Saksi

1. Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang menerangkan sebagai berikut:

- a. Saksi Anis Mustahid. Lahir di Serang, 25 Juli 1984 (Umur 36 Tahun), Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Link. Kalentemu Barat, RT.001 RW.001 Kelurahan Samangraya, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi selaku Tim IT menerangkan, sudah berupaya maksimal untuk menyerahkan data perbaikan Pukul 20.00 WIB SILON telah diselesaikan sebanyak 1.800 lembar;
2. Bahwa saksi menerangkan diperkirakan tidak mencukupi Pukul 22.00 WIB tim sebagian hadir ke KPU dan yang lainnya melanjutkan print out sebanyak 11 Kelurahan dan hanya diterima sebanyak 3 Kelurahan;
3. Bahwa saksi menerangkan telah mengupayakan dengan meminjam untuk mengupayakan hingga print out selesai;
4. Bahwa saksi menerangkan melakukan dari awal waktu dari tanggal 21 sampai 27 Juli 2020 dengan melibatkan 30 Orang sampai dengan ada penambahan sebanyak 70 Orang, sementara file SILON sulit dan berat dibuka serta tidak dapat di download;
5. Bahwa saksi menerangkan SILON dibuka lemot dan ketika di print gagal, sebelum Pukul 24.00 WIB hanya bisa menyelesaikan 11 – 14 Kelurahan namun belum digandakan;
6. Bahwa saksi menerangkan menyediakan 8 Komputer ada 2 laptop dan yang terkendala itu hanya proses print, Tim operator 16 Orang dibagi 2 shift, selesai menginput Pukul 20.00 WIB;



7. Bahwa saksi menerangkan data yang terselesaikan dikantor sebanyak 14 Kelurahan dan sekitar 6 Kelurahan diluar.
- b. Saksi Aang Burhanudin. Lahir di Jakarta, 13 Juni 1960 (Umur 60 Tahun), Pekerjaan Karyawan BUMN, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Jalan Nusa Indah No. 41 RT.017 RW.005 Kelurahan Ciwedus, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
1. Bahwa saksi menginput SILON dimulai dari tanggal 25, 26, 27 Juli 2020 dan tanggal 27 saksi menyerahkan data yang telah diselesaikan;
 2. Bahwa saksi menerangkan ada data IT satu contoh foto yang di warnet dan ada petugas warnet;
 3. Bahwa saksi menerangkan tidak menyerahkan lebih dari Pukul 00.00 WIB karena saksi taat aturan;
 4. Bahwa saksi menerangkan tetap berusaha dengan adanya 8 komputer dan saksi tidak pulang kerumah selama 2 Hari 2 Malam untuk menyelesaikan dan meminta ke tim memastikan data agar tidak terjadi lemot atau keterlambatan, bahwa saksi sebagai ketua tim dan tidak ada hubungan dengan Bakal Pasangan Calon Walikota;
 5. Bahwa saksi menerangkan rutin mengadakan 2 kali seminggu rapat dan koordinasi melalui whatsapp group serta kami menggerakan semuanya untuk menyelesaikan seluruh data yang harus diserahkan ke KPU Cilegon;
 6. Bahwa saksi meminta uang kepada bendahara untuk mencari warnet dan merental dan yang selesai 5 – 6 Kelurahan sekitar Pukul 00.30 WIB karena KPU Cilegon melarang maka sisanya tidak diserahkan karena sudah ketok palu oleh KPU Cilegon;
 7. Bahwa saksi memprint out ulang pada tanggal 31 Agustus 2020 setelah lebaran dan berjalan lancar proses SILON sampai dengan selesai.
- c. Saksi Deden Fachrudin R.D. S.E. Lahir di Jakarta, 04 Januari 1962 (Umur 58 Tahun), Pekerjaan Karyawan BUMN, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Jalan Kebon Nanas No.3 RT.012 RW.008 Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



1. Bahwa saksi mendampingi Bapaslon dari Bulan September 2019;
2. Bahwa saksi pernah menjadi Komisioner KPU Jakarta Timur Periode 2013–2018;
3. Bahwa saksi mengenal Bakal Pasangan Calon H. Joni pada saat 212 dan saat itu saya masih menjadi penyelenggara di Jakarta dan H. Joni menceritakan ingin mencalonkan diri sebagai bakal calon Walikota Cilegon;
4. Bahwa saksi sebagai Dewan Penasehat;
5. Bahwa saksi pernah menyarankan untuk memakai rental dan saksi selalu berkoordinasi dan berkomunikasi dalam Tim;
6. Bahwa saksi menerangkan memang hal yang penting terkait SILON untuk bakal calon perseorangan, tetapi pada saat itu kehadiran penyerahan berkas bacalon masuk terlebih dahulu sisa berkasnya menyusul;
7. Bahwa saksi menerangkan telah membedah Peraturan KPU beserta turunannya;
8. Bahwa saksi menerangkan apabila internetnya lancar semuanya lancar-lancar saja tetapi dalam menyelesaikan print out terdapat kendala;
9. Bahwa saksi telah menyampaikan kepada penyelenggara kendala-kendalanya;
10. Bahwa saksi menerangkan Ketua Tim langsung berkomunikasi dengan Tim IT dari KPU Sdr. Rifki;
11. Bahwa sepengetahuan saksi SILON itu dari KPU *User name* dan Passwordnya hanya operator yang mengetahui dan tidak semua orang bisa membuka.



D. KESIMPULAN PEMOHON

Menimbang bahwa setelah Pemohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Pemohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis Musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan dibawah ini :

Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Cilegon dengan menggunakan Sistem Informasi Calon (SiLON) KPU atau SILON KPU 2020 baru pertama kali dilakukan, oleh karena itu sangat rawan terjadi perselisihan antara peserta dengan penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan tidak terkecuali dalam Pemilihan Walikota dan Wakil

Walikota Kota Cilegon Tahun 2020. Hal yang sangat mendasar Pemohon untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Cilegon adalah karena perselisihan yang terkait dengan SILON KPU 2020. Dengan demikian Pemohon sangat berharap kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Cilegon untuk melihat permasalahan ini dari sudut pandang yang lebih luas berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan demokrasi.

1. Bahwa dalam Permohonan Sengketa Pemilihan Formulir Model PSP-1 yang telah kami sampaikan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Cilegon, kami mengajukan pokok permohonan sebagai berikut:
 - 1.1 Pemohon memohon kepada Termohon agar dapat menerima sisa Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan sebanyak 40 (empat puluh) Kelurahan baik berkas asli atau salinan yang sebelumnya ditolak oleh Termohon;
 - 1.2 Pemohon memohon kepada Termohon agar dapat menerima Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan salinan dari 3 (tiga) Kelurahan yang Formulir aslinya sudah diterima oleh Termohon pada Tanggal 27 Juli 2020. Maka selanjutnya Pemohon memohon agar KPU Kota Cilegon dapat melanjutkan Pemohon selaku Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Cilegon ke tahapan selanjutnya pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Cilegon Tahun 2020 sesuai dengan Peraturan dan Perundang – undangan yang berlaku.
2. Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020, maka mekanisme penyelesaian perselisihan sengketa pemilihan dilakukan dengan cara Musyawarah Tertutup dan Musyawarah Terbuka. Dalam Musyawarah Tertutup Pemohon telah melakukan upaya mediasi berdasarkan prinsip musyawarah untuk mencapai kata mufakat atau kesepakatan bersama antara kami sebagai Pemohon dengan KPU Kota Cilegon sebagai Termohon. Akan tetapi sampai dengan dua kali Musyawarah Tertutup yang telah dilakukan belum menemukan kesepakatan bersama.
3. Bahwa memasuki tahap selanjutnya yaitu melalui Musyawarah Terbuka kami telah berupaya dengan menghadirkan saksi – saksi dan juga menyampaikan alat bukti untuk menguatkan permohonan kami. Dalam keterangan saksi yang disampaikan oleh Saudara Anis Mustahid, S.IP, Saudara Aang Burhanudin, SE, MM dan Saudara Deden Fachruddin R. D, SE dalam Musyawarah Terbuka Hari Selasa, Tanggal 18 Agustus 2020 telah menguatkan alasan Pemohon bahwa telah terjadi gangguan jaringan



internet pada saat kami melakukan print out Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan.

4. Bahwa pada Tanggal 27 Juli 2020 Pukul 22.35 WIB kami telah hadir ke Kantor KPU Kota Cilegon untuk mendaftarkan penyerahan dukungan perbaikan sebanyak 35.498 dan data di SILON KPU 2020 sudah dilakukan *SUBMIT* pada Pukul 23.45 WIB, yang sebelumnya telah dilakukan koordinasi melalui telepon seluler antara Tim Bakal Pasangan Calon dengan KPU Kota Cilegon. Pada saat pendaftaran penyerahan dukungan perbaikan tersebut kami sudah membawa berkas yang disyaratkan oleh KPU yaitu Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan, Formulir B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan dan Formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan.
5. Bahwa menurut Peraturan KPU untuk penyerahan dukungan pada masa perbaikan berakhir pada Tanggal 27 Juli 2020 Pukul 24.00 WIB, sedangkan kami sudah berada di Kantor KPU Kota Cilegon pada Pukul 22.35 WIB dan masuk ke ruangan penyerahan berkas pada Pukul 23.00 WIB dan menyerahkan bukti dukungan perbaikan pada Pukul 23.45 WIB.
6. Bahwa menurut pandangan Pemohon mengenai batas waktu akhir penyerahan berkas dukungan perbaikan tersebut adalah tanggal 27 Juli 2020 Pukul 24.00 WIB, sedangkan kami sudah menyerahkan berkas – berkas tersebut sebelum batas waktu yang ditentukan, berarti kami tidak melewati batas waktu tersebut. Meskipun ada kekurangan seharusnya masih bisa ditolelir dikarenakan keterbatasan waktu maupun kendala teknis serta masalah jaringan internet, akan tetapi yang terpenting penyerahan dukungan perbaikan tersebut tidak terjadi jeda waktu, karena masih bagian kesinambungan kegiatan penyerahan berkas. Saksi saudara Deden Fachruddin R. D, SE yang merupakan Mantan Komisioner KPU Daerah Kota Jakarta Timur Periode 2013 – 2018, yang berpendapat bahwa batas waktu Tanggal 27 Juli 2020 Pukul 24.00 WIB adalah batas waktu kehadiran untuk menyampaikan dukungan perbaikan ke KPU Kota Cilegon, sedangkan jika ada kekurangan berkas dapat disusulkan dengan sesegera mungkin tanpa adanya jeda waktu dalam proses penyerahan dukungan perbaikan.
7. Bahwa untuk melakukan input dan pemberkasan dukungan perbaikan sebanyak 35.498 dukungan tersebut hanya dilakukan kurang dari 7 hari, sedangkan untuk menyelesaikan dukungan tahap awal sebanyak 25.001, kami membutuhkan waktu kurang lebih selama 2 bulan. Tentu saja dalam mengejar kekurangan dukungan perbaikan sebanyak 35.498 yang dikerjakan kurang dari 7 hari sangat wajar jika terjadi hambatan teknis.

8. Bahwa kami melakukan pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Perselisihan Pemilihan ini karena kami memiliki keyakinan bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Cilegon bisa menerima pendapat kami, bahwa kekurangan berkas dukungan perbaikan yang kami serahkan kepada KPU Kota Cilegon pada tanggal 27 Juli 2020 tersebut masih dapat disusulkan kemudian dan juga sebagai bentuk keseriusan kami untuk mengikuti kontestasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Cilegon Tahun 2020.
9. Bahwa Pemohon memohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Cilegon dapat mengabulkan seluruhnya permohonan yang kami mohon, karena yang terpenting adalah bahwa kami sudah berhasil melakukan *Submit* pada SILON KPU 2020 Penyerahan Dukungan Perbaikan sebelum Pukul 24.00 WIB Tanggal 27 Juli 2020. Berdasarkan beberapa point kesimpulan tersebut, Pemohon memohon kepada Majelis Musyawarah yang Terhormat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip keadilan dan demokrasi. Demikian kesimpulan ini kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



E. KESIMPULAN TERMOHON

Menimbang bahwa setelah Termohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Pemohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis Musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan dibawah ini:

1. Bahwa hari Senin tanggal 27 Juli Tahun 2020 pada Pukul 23.45 WIB bertempat di Kantor KPU Kota Cilegon, Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon Drs. H. Malim Handar Joni, MM dan Hawasi Syabrawi, SE, sesuai surat mandat atas nama Aang Burhanudin menyerahkan dokumen dukungan perbaikan kepada KPU Kota Cilegon disaksikan oleh Bawaslu Kota Cilegon;
2. Bahwa dokumen perbaikan yang diserahkan kepada KPU Kota Cilegon berupa, Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan, Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan 1 (satu) rangkap asli tanpa salinan dan Formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan;
3. Bahwa berdasarkan data SILON, jumlah dukungan yang di *input* sebanyak 35.498 dukungan;
4. Bahwa KPU Kota Cilegon melakukan penghitungan dan pengecekan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan, Formulir Model B.1.1-

KWK Perbaikan Perseorangan dan Formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan;

5. Bahwa berdasarkan pengecekan dimaksud pada angka 4 (empat) diperoleh hasil:
 - 5.1 Bahwa Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan sebanyak 35.498 dukungan;
 - 5.2 Bahwa terhadap Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Drs. H. Malim Handar Joni, MM dan Hawasi Syabrawi, SE, hanya menyerahkan dokumen Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan dengan sebaran di 3 (tiga) Kelurahan yaitu, meliputi : Kelurahan Cibeber, Kelurahan Cikerei dan Kelurahan Bulakan sebanyak 1.505 dukungan sedangkan Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang sebarannya ada di 40 (empat puluh) Kelurahan lainnya tidak diserahkan baik asli maupun salinan;
 - 5.3 Bahwa dari 3 (tiga) Kelurahan yaitu di Kelurahan Cibeber, Kelurahan Cikerei dan Kelurahan Bulakan dokumen Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang dilakukan pemeriksaan sebanyak 1.505 dukungan yang memenuhi syarat dan sebanyak 33.993 dukungan tidak memenuhi syarat/tidak disertakan Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan;
 - 5.4 Menyerahkan Formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan.
6. Bahwa KPU Kota Cilegon sudah melakukan upaya dalam proses penyerahan dukungan perseorangan perbaikan dengan melakukan sosialisasi, baik sosialisasi penyerahan dukungan perseorangan maupun penyerahan dukungan perseorangan perbaikan, rapat koordinasi perihal syarat dukungan perseorangan perbaikan serta pelayanan *help desk* terhadap penginputan data ke Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Penginputan data dukungan perbaikan perseorangan ke dalam sistem informasi pencalonan (SILON) tidak terdapat kendala.
7. Bahwa berdasarkan pasal 32 B Ayat (1) Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa penyerahan perbaikan dukungan bakal pasangan calon perseorangan dinyatakan diterima dan memenuhi syarat berdasarkan rekapitulasi jumlah dukungan dan persebaran meliputi dokumen sebagai berikut:
 - 7.1 Formulir model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan;



7.2 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang di cetak dari Sistem Informasi Pencalonan (SILON) dan ditanda tangani oleh bakal pasangan calon dan 1 (satu) rangkap salinan;

7.3 1 (satu) rangkap asli hasil cetak Formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan (SILON).

8. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor: 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Yang menyatakan waktu penyerahan dokumen perbaikan pada masa penyerahan dokumen dukungan perbaikan sesuai dengan Tahapan, Jadwal dan Program Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dilarang menerima dokumen dukungan perbaikan diluar waktu penyerahan dukungan.

9. Bahwa dari hasil keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Pemohon, keterlambatan penyampaian syarat dukungan Formulir Model B.1.1-KWK dikarenakan kendala alat cetak/printer yang terbatas.

10. Bahwa Termohon menyimpulkan Proses Penyerahan syarat Dukungan Pemohon adalah tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 *juncto* Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020, bahwa Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan, Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan dan Formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan, merupakan satu kesatuan yang harus dipenuhi pada saat penyerahan syarat dukungan perbaikan.

Kesimpulan Termohon memohon kepada Majelis Musyawarah Terbuka untuk mengadili dan memutus Sengketa Pemilihan ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Apabila Majelis Musyawarah Terbuka Bawaslu Kota Cilegon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



F. PERTIMBANGAN HUKUM

1. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Menimbang Bahwa KPU Kota Cilegon mengeluarkan Berita Acara yang tertuang dalam Formulir Model BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan Tentang Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Cilegon Tahun 2020 pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020;
- b. Menimbang bahwa berdasarkan tanda terima dokumen Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor: 0001/PS.PNM.LG/36.3672/VIII/2020 tertanggal 3 Agustus 2020, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan ke Bawaslu Kota Cilegon pada tanggal 3 Agustus 2020 Pukul 16.50 WIB dan perbaikannya pada tanggal 7 Agustus 2020 Pukul 16.00 WIB;
- c. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, ayat (2) dan ayat (3) menyatakan :
 - (2) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau berita acara KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan;*
 - (3) *Pengajuan permohonan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan : a. hari pertama dan hari kedua dilaksanakan mulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan b. hari ketiga dilaksanakan mulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat;*
- d. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (5) Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan, menyatakan : Pemohon menyampaikan perbaikan permohonan sebagaimana yang dimaksud ayat (3) huruf a paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan diterima oleh pemohon;
- e. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, c dan d sebagaimana uraian di atas, maka menurut Majelis Musyawarah pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan *a quo* masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan.



2. OBJEK SENGKETA

- a. Menimbang bahwa objek yang dijadikan sengketa oleh Pemohon adalah Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan sebaran Dukungan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Cilegon Tahun 2020 Masa Perbaikan tanggal 28 Juli 2020 yang ditetapkan oleh Termohon;
- b. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 pada ayat (3) dan ayat (4) menyatakan:
 - (3) *Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat keputusan KPU Provinsi atau surat keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai objek sengketa Pemilihan;*
 - (4) *Selain keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), objek sengketa Pemilihan dapat berupa berita acara KPU Provinsi atau berita acara KPU Kabupaten/Kota.*
- c. Menimbang bahwa objek sengketa yang diajukan oleh Pemohon adalah Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Cilegon Tahun 2020 Masa Perbaikan yang dikeluarkan oleh Termohon dengan demikian objek sengketa yang diajukan Pemohon telah sesuai dengan Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- d. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c sebagaimana uraian di atas, maka menurut Majelis Musyawarah objek sengketa dalam permohonan *a quo* memenuhi ketentuan mengenai objek sengketa penyelesaian sengketa Pemilihan.

3. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah Drs. H. Malim Handar Joni, MM dan Hawasi Syabrawi, SE merupakan warga negara yang telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Cilegon;
- b. Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan sebaran Dukungan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cilegon Tahun 2020 Masa Perbaikan;





- c. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (1) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan: *"Pemohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas a. Bakal Pasangan Calon; atau b. Pasangan Calon"*;
 - d. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dinyatakan bahwa Peserta Pemilihan adalah Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Calon Perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang;
 - e. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 18 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil Walikota, dinyatakan bahwa Bakal Pasangan Calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang Selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon, adalah Warga Negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Atau Perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk mengikuti pemilihan;
 - f. Menimbang bahwa berdasarkan huruf a, b, c, d dan e sebagaimana uraian di atas, maka menurut Majelis Musyawarah kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam permohonan *a quo* memenuhi ketentuan kedudukan hukum (legal standing) penyelesaian sengketa pemilihan.
4. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) TERMOHON
- a. Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah dan sebaran Dukungan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cilegon Tahun 2020 Masa Perbaikan tertanggal 28 Juli 2020 diterbitkan oleh KPU Kota Cilegon;

- b. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (2) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan: Termohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas: a. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan; atau b. Pasangan Calon untuk sengketa antar peserta Pemilihan;
- c. Menimbang bahwa berdasarkan huruf a dan b sebagaimana uraian di atas, maka menurut Majelis Musyawarah kedudukan hukum (legal standing) Termohon dalam permohonan *a quo* memenuhi ketentuan kedudukan hukum (legal standing) penyelesaian sengketa Pemilihan.

5. KEWENANGAN BAWASLU KOTA CILEGON

- a. Menimbang bahwa Bawaslu Kota Cilegon beralamat di Jalan Pangeran Jayakarta link Martapura No. 52, Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon;
- b. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU/XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020;
- c. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan: (1) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa; (2) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa pemilihan;
- d. Menimbang bahwa berdasarkan huruf a, b dan c sebagaimana uraian di atas, maka Bawaslu Kota Cilegon memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan.



G. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Menimbang bahwa setelah Majelis Musyawarah memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon, dan jawaban Termohon, Bukti-bukti dan Saksi-saksi serta Kesimpulan Majelis Musyawarah akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut:

1. Menimbang bahwa Majelis Musyawarah telah mengagendakan jadwal penyelesaian sengketa Pemilihan Musyawarah secara Tertutup yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari yakni pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 dan Kamis tanggal 13 Agustus 2020, dimana Pemohon dan Termohon hadir dalam Musyawarah Tertutup tersebut, sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 30 Ayat (1) dinyatakan "*Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota mempertemukan Pemohon dan Termohon dalam Musyawarah Tertutup*" dan Ayat (3) dinyatakan "*Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 2 (dua) hari*". Pada proses penyelesaian sengketa Pemilihan Musyawarah secara Tertutup tersebut, para pihak tidak mencapai kesepakatan sehingga Musyawarah secara Tertutup dinyatakan gagal dan proses Penyelesaian Sengketa dilanjutkan pada Musyawarah secara Terbuka yakni pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020;
2. Menimbang bahwa Majelis Musyawarah telah memberikan kesempatan untuk membuat kesepakatan pada setiap pelaksanaan Musyawarah secara Terbuka sampai dengan sebelum tahapan penyampaian kesimpulan, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonannya dan Termohon tetap pada dalil-dalil Jawabannya. Oleh karena itu, Majelis Musyawarah membuat putusan sengketa *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Ayat (2) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Menimbang bahwa objek sengketa yang dipersoalkan oleh Pemohon berkaitan dengan tindakan Termohon dalam menerbitkan Berita Acara BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan tentang Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Cilegon Tahun 2020 Masa Perbaikan tanggal 28 Juli Tahun 2020 dimana dalam objek sengketa *a quo*, Pemohon atas nama Drs. H. Malim Hander Joni, MM dan Hawasi Syabrawi, SE



dinyatakan jumlah dukungan memenuhi syarat sebanyak 35.498 dukungan, jumlah dukungan tidak memenuhi syarat yaitu 0, jumlah sebaran memenuhi syarat sebanyak 8 dan jumlah sebaran tidak memenuhi syarat yaitu 0 (*vide bukti P-3 dan T-4*);

4. Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi Pemohon atas nama Anis Mustahid yang pada pokoknya menerangkan Pemohon telah menginput jumlah dukungan pada Sistem Informasi Pencalonan (SILON) sesuai dengan ambang batas minimal sebanyak 35.498 dukungan yang berasal dari 43 Kelurahan pada Pukul 20.00 WIB dan dilakukan *Submit* pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 Pukul 23.45 WIB;
5. Menimbang bahwa dasar diterbitkannya objek sengketa *a quo* oleh Termohon, karena Termohon menilai dari sebanyak 35.498 syarat minimal dukungan bakal pasangan calon perseorangan yang harus dipenuhi Pemohon sebagaimana Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan, ternyata sesuai dengan hasil penghitungan jumlah dan sebaran sebagaimana Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan jumlah dukungan memenuhi syarat sebanyak 1.505 dukungan yang berasal dari 3 (tiga) Kelurahan, yaitu Kelurahan Cibeber, Kelurahan Cikerei dan Kelurahan Bulakan, sehingga terdapat jumlah dukungan tidak memenuhi syarat sebanyak 33.993 dukungan. (*vide bukti P-3 dan vide Bukti T-6*);
6. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 32B Ayat (1) PKPU Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan "*Penyerahan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32A, meliputi dokumen:*
 - a. *Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan;*
 - b. *1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan dan ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon, dan 1 (satu) rangkap salinan; dan*
 - c. *1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.2-KWK Perseorangan Perbaikan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan.*"
7. Menimbang bahwa Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, menentukan bahwa:



KEGIATAN		JADWAL	
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/ Calon Bupati dan Wakil Bupati/ Calon Walikota dan Wakil Walikota		Awal	Akhir
1.	Penyerahan syarat dukungan perbaikan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	25 Juli 2020	27 Juli 2020
2	Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan	25 Juli 2020	28 Juli 2020
3	Verifikasi administrasi dan Kegandaan Dokumen Syarat Dukungan Perbaikan		

8. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor. 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 pada halaman 48 huruf b dijelaskan *"Waktu Pelaksanaan pengecekan syarat jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan dilaksanakan sejak masa penyerahan syarat dukungan dan sebaran perbaikan sampai dengan masa akhir penyerahan dukungan dan sebaran perbaikan sesuai dengan tahapan, jadwal, program penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020. Dalam hal penyerahan dilakukan pada akhir masa penyerahan dukungan dan sebaran perbaikan, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dilarang menerima dokumen dukungan perbaikan di luar waktu penyerahan dukungan"*;
9. Menimbang bahwa terhadap tindakan Termohon yang hanya menerima dukungan Pemohon dari 3 Kelurahan dan menolak dukungan Pemohon dari 40 Kelurahan, Majelis Musyawarah berpendapat bahwa Pemohon wajib menyerahkan dokumen sengketa *a quo* dimaknai secara kumulatif sesuai dengan ketentuan Pasal 32B ayat (1) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019 yaitu kehadiran Pemohon dan Dokumen Syarat Dukungan secara fisik di Kantor KPU;
10. Menimbang bahwa terhadap penyampaian syarat dukungan sesuai dengan ambang batas minimal pada SILON, Majelis Musyawarah berpendapat

Pemohon memastikan Dokumen Syarat Dukungan memenuhi syarat kelengkapan dokumen dukungan sesuai dengan Pasal 32B ayat (1) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019;

11. Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi Pemohon atas nama Deden Fachrudin pada fakta Musyawarah secara terbuka yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerimaan syarat dukungan dan sebaran dianggap sah apabila bakal calon telah hadir di kantor KPU pada saat pendaftaran dan kekurangan dokumen dapat diserahkan walaupun telah melewati batas waktu yang ditentukan, Majelis Musyawarah tetap berpedoman pada Pasal 32B ayat (1) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019 dan selain itu, Termohon telah melakukan sosialisasi terkait dengan persiapan penyerahan syarat dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Cilegon Tahun 2020 (*vide bukti T-2*), Majelis Musyawarah menganggap Pemohon telah mengetahui dan memahami ketentuan penyerahan dokumen syarat dukungan perbaikan, sehingga keterangan saksi tidak beralasan;
12. Menimbang bahwa Termohon telah melakukan Bimbingan Teknis Pencalonan dan Penggunaan Aplikasi SILON dan Sosialisasi Persiapan Penyerahan Syarat Dukungan Perbaikan kepada Pemohon berdasarkan Surat Undangan KPU Kota Cilegon Nomor 06/KPU-Clg.3-3672/I/2020 tanggal 7 Januari 2020 (*Vide bukti T-1*);
13. Menimbang bahwa terhadap Permohonan Pemohon yang mendalilkan terkendala oleh lambatnya jaringan internet yang mengakibatkan keterlambatan penyerahan Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan, Majelis Musyawarah berpendapat atas dalil tersebut tidak beralasan sebagaimana bukti percakapan Group SILON Perbaikan, Pemohon menyatakan tidak menemui kendala (*vide bukti T-3*);

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti lain yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon yang tidak terkait dengan petitum Pemohon, Majelis Musyawarah memandang tidak relevan untuk mempertimbangkannya.

H. KESIMPULAN

Menimbang Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Musyawarah menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



2. Berita Acara yang diajukan dalam permohonan merupakan objek sengketa Pemilihan;
3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan;
4. Majelis Musyawarah berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;
5. Permohonan Pemohon tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020 *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.



MEMUTUSKAN

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kota Cilegon pada Hari Jum'at tanggal 21 bulan Agustus Tahun 2020 yang dihadiri oleh 1). Siswandi, ST., M.Ikom, 2). Dedi Muttaqin, ST, 3). Urip Haryantoni, S.Pd.I sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Cilegon dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Sabtu tanggal 22 bulan Agustus Tahun 2020 oleh 1). Siswandi, ST., M.Ikom, 2). Dedi Muttaqin, ST, 3). Urip Haryantoni, S.Pd.I masing-masing sebagai Majelis Musyawarah Bawaslu Kota Cilegon dan dibantu oleh Muhlis, S.Pd.I sebagai Sekretaris.

**MAJELIS MUSYAWARAH
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON**

KETUA

ttd

SISWANDI, ST., M.Ikom

ANGGOTA

ttd

DEDI MUTTAQIN, ST

ANGGOTA

ttd

URIP HARYANTONI, S.Pd.I

SEKRETARIS

ttd

MUHLIS, S.Pd.I

NIP: 198607122011011002

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya

Tanggal 22 Agustus 2020

Koordinator Sekretariat



NIP: 198607122011011002